

BAB II

PARADIGMA ISBAL

A. Pengertian *Isbal*

Sebelum jauh masuk ke dalam pembahasan *isbal* ini, perlu kiranya penulis kemukakan pengertian dari sudut pandang bahasa, ada beberapa kata yang berbeda namun sama dalam maksud dan tujuannya, sebagaimana yang diuraikan dalam Kamus Bahasa Arab; *Lisan al-‘Arab*:

Pertama; kata *أسبَل* (*asbala*)

وَأَسْبَلَ إِزَارَهُ: أَرْخَاهُ. وَامْرَأَةٌ مُسْبِلٌ: أَسْبَلَتْ ذَيْلَهَا. يُقَالُ: أَسْبَلَ فُلَانٌ ثِيَابَهُ إِذَا طَوَّهَا وَأَرْسَلَهَا إِلَى الْأَرْضِ.¹

"*Ia telah meng-isbal kainnya: menggeraikannya. Seorang perempuan yang Musbil: ia telah memanjangkan pakaiannya. Dikatakan: seseorang telah mengisbal pakaiannya apabila ia memanjangkannya, dan menggeraikannya hingga menyeret tanah*".

Di sisi lain, Walid bin Muhammad Nabih menguraikan dalam kitabnya "*Larangan Berpakaian Isbal*" makna *isbal* sebagaimana beliau nukil dari "*Kamus al-Muhit*", pada halaman 1308 yakni: إِذَا أُرْسِلَهُ: أَسْبَلَ artinya 'air mata dikatakan *isbal* apabila mengalir', أَمْطَرَتْ أَي: أَسْبَلَتْ السَّمَاءُ، أَي: أَمْطَرَتْ artinya 'langit *isbal*, yakni menurunkan hujan', إِذَا أَرْخَاهُ: أَسْبَلَ الْإِزَارُ إِذَا أَرْخَاهُ artinya 'dikatakan *isbal* apabila ia seseorang menurunkan pakaiannya'²

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma‘arif, 1119), Juz. 21, hal. 1930

² Walid bin Muhammad Nabih, terj. Abu Hafz Muhammad Tasyrif Ibnu ‘Aly Asbi Al-Butony Al-Ambony, *Larangan Berpakaian Isbal*, (Solo: At-Tibyan, t.t), hal. 32

Secara *syara'* makna *isbal* sebagaimana yang diuraikan oleh Walid bin Muhammad Nabih³ yang dinukil dari Ibn al-Atsir dalam kitab *an-Nihayah* :

“Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat Allah di hari kiamat: orang yang *isbal* pakaiannya, yakni orang yang memanjangkan pakaiannya dan menyeretnya ke tanah apabila ia berjalan, dan semata-mata dia melakukannya karena sombong dan angkuh”. Makna *isbal* seperti ini banyak ditemukan secara berulang-ulang dalam hadis. “Demikian halnya hadis tentang perempuan yang berpakaian secara berlebihan ((Ia memanjangkan pakaiannya melebihi dua telapak kakinya secara berlebihan)) seperti ini yang telah diungkap dalam riwayat. Sedangkan musbilah dalam arti bahasa: memanjangkan/ menjulur-julurkan hingga melebihi dua telapak kakinya. Dalam riwayat orang yang mengulurkan: atau orang yang menyeret-nyeret pakaiannya.⁴

Dari uraian makna di atas dapat dipahami bahwa *isbal* secara bahasa berarti memanjangkan, kemudian bila ditinjau dari segi istilah berarti menjulurkan ujung pakaian sampai melampaui batas *syar'i* yang telah ditentukan oleh nash *syar'iy* pula (*al-Hadis an-Nabawi*).

Sebagaimana telah ditegaskan dalam hadis Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ مُحْجَزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ
يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بِنَ أَبِي سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ⁵

“Ber cerita kepada kami Hasyim ibn al-Qasim, bercerita kepada kami Syarik dari ‘Abd al-Malik ibn ‘Umair dari Hushain dari Mughirah ibn Syu’bah ia berkata; saya melihat Nabi saw. mengambil tindakan terhadap kekeliruan Sufyan ibn Abi Sahl dan Ia bersabda; Wahai Sufyan ibn Abi Sahl janganlah kamu meng-*isbal* sarung/ pakaiannya, sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang *isbal*”.

Kemudian dapat pula dicermati sinonim kata yang semakna dengan *isbal* tersebut sebagaimana berikut ini;

³ Walid bin Muhammad Nabih, *Larangan Berpakaian Isbal*, ... hal. 32-33.

⁴ Ibn al-Asir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Asar* (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, 544-606 H), Juz. II, hal. 339.

⁵ Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Mausu’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syuruhuha*, (Istanbul: Daar Sahnun, 1413 H/ 1992 M), cet. II, Jld. II, hal. 1178.

Kedua; kata جَرَّ (jarra)

جَرَّ يَجْرُ إِذَا جَنَى جِنَايَةً. وَالجَّرَ: الجَّرِيرَةُ، وَالذَّنْبُ: الذَّنْبُ وَالْجِنَايَةُ يَجْنِيهَا الرَّجُلُ. أَيْ جَنَى عَلَيْهِمْ جِنَايَةً.⁶

“Ia menarik/ mengalirkan/ menjalankan/ membiasakan diri dalam melakukan kesalahan atau dosa. Mengalirkan: Membiasakan diri, dan mengalirkan: Perbuatan dosa atau kriminal yang biasa dilakukan oleh laki-laki, atau telah terbiasa melakukan dosa dalam dirinya secara berkepanjangan.”

Dari makna kata di atas dapat dipahami bahwa orang yang terbiasa dalam berbuat kesalahan berarti itu telah menunjukkan tentang kepribadian seseorang tersebut. Maka dapat juga dikatakan bahwa seseorang yang terbiasa memanjangkan pakaian dan atau sarungnya dapat dikatakan bahwa ia memang memiliki kepribadian yang suka memanjang-manjangkan atau menjulurkan sesuatu dan berlebihan.

Sinonim kata jarra dapat juga ditelusuri dalam hadis berikut ini, diriwayatkan dari ‘Abullah Ibn ‘Umar yang ditakhrij oleh al-Bukhari;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّتِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ⁷

“Ber cerita kepada kami Ahmad ibn Yunus, bercerita kepada kami Zuhair, bercerita kepada kami Musa ibn ‘Uqbah, dari Salim ibn ‘Abdillah, dari ayahnya ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda; barang siapa yang menyeret/ menjulurkan pakaiannya (di tanah) karena unsur kesombongan, maka Allah swt. Niscaya tidak akan melihatnya pada hari kiyamat. Lalu berkata Abu Bakr; Wahai Rasul saw. sesungguhnya suatu ketika salah satu sisi bawah sarungku melorot dan terseret-seret, kecuali kalau aku senantiasa menjaga sarungku dari isbal, hal itu tidaklah sesekali unsur

⁶ Ibid, hal. 594

⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah...*, Jld. VII, hal. 35.

disengaja, maka Nabi saw. bersabda; Engkau bukannya dari golongan orang-orang yang berbuat demikian itu karena sombong”.

Selanjutnya dapat juga dilihat sinonim kata *wati'a* memiliki makna dan maksud yang sama dengan *asbala*, sebagaimana berikut ini;

Ketiga: kata *وَطِئَ (wati'a)*

الْوَطْءُ بِالْقَدَمِ وَالْقَوَائِمِ. يُقَالُ: وَطَّأْتُهُ بِقَدَمِي إِذَا أَرَدْتَ بِهِ الْكَثْرَةَ. وَبَنُو فُلَانٍ يَطْوُهُمُ الطَّرِيقَ، أَي أَهْلُ الطَّرِيقِ.⁸

“Menginjak/ menimpa dengan telapak kaki dan tumit. Dikatakan: saya telah menginjak/ menimpanya dengan telapak kaki, jika engkau menginginkan injakannya banyak. Golongan si Pulan menginjak/ menimpa jalan mereka, atau penduduk/ pelaku jalan”.

Dari makna kata di atas dapat dipahami bahwa menginjak atau menimpa, yang dimaksud adalah pakaian atau sarung yang dipakai terjulur hingga terpijak, terinjak dan terseret pada saat berjalan.

Dari makna tersebut di atas dapat ditelusuri dalam hadis sebagai yang telah diriwayatkan dari Hubaib al-Ghifari dan ditakhrij oleh Ahmad Ibn Hanbal berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ هَمِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ الْعِغْفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِئَ عَلَيَّ إِزَارِهِ خِيْلَاءَ وَطِئَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ⁹

“Bercerita kepada kami Yahya ibn Ishaq ia berkata; telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Lahi'ah dari Yazid ibn Abi Habib ia berkata; telah dikabarkan oleh Aslam Abu 'Imron kepadaku, dari Hubaib al-Ghifari ia berkata; telah bersabda Rasul saw; Barang siapa yang menginjak kain sarungnya atau pakaiannya dikarenakan sombong, dan maka Allah akan menginjak-injaknya di dalam api Neraka Jahannam”

⁸ *Ibid*, hal. 4862.

⁹ Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, *Mausu'ah as-Sunnah...*, Jld. III, hal. 437.

Bila sudah diketahui bersama makna padanan kata antara *asbala – jarra* - dan *wati`a* dari kata bahasa Arab, maka ditelusuri pula maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana berikut ini;

Julur, menjulur *v* keluar memanjang (seperti lidah dari mulut ular, cecak, dan sebagainya): *lidah ular itu ~ menangkap mangsa*; menjulurkan *v* mengeluarkan memanjang: *pemuda itu pun masuk ke kereta kelas dua, lalu ~ kepalanya dari jendela*;¹⁰

Dalam kata lain dapat juga kita lihat makna Seret /*sérét*/, menyeret *v* 1 menghela, menarik maju; 2 *ki* memaksa ikut (turut); membawa (orang) dengan paksa; 3 *ki* menghadapkan ke pengadilan; menyeret-nyeret *v* 1 menyeret berkali-kali; 2 menyeret barang yang banyak; 3 *ki* membawa-bawa atau melibatkan (ke dalam suatu perkara atau masalah): *perilakunya yang buruk itu ~ nama orang tuanya*;¹¹

Dapat juga kita lihat padanan kata berikut ini Injak *v*, menginjak *v* 1 memijak; meletakkan kaki di atas; 2 *ki* mengunjungi; mendatangi: *aku tidak akan ~ rumahmu lagi*; 3 mulai: *anakku sudah ~ dewasa*; injak-injak *n* 1 alat yang digerakkan dengan kaki, seperti pada mesin jahit, perkakas tenun; pedal sepeda; 2 papan besi atau kayu yang dipakai sebagai tangga, misal pada gerbong kereta api, mobil; menginjak-injak *v* 1 berkali-kali menginjak (memijak): *mereka dilarang ~ rumput yang baru ditanam*: 2 (dalam arti kiasan) tidak mengindahkan larangan; melanggar hukum; tidak menghargai atau sangat menghinakan: *mereka melakukan hal yang sangat buruk dan ~ harga diri bangsa ini*;¹²

Dari beberapa pengertian kata yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa kata *isbal* mengandung arti menjulurkan atau menggeraikan, bisa juga menyeret atau memanjangkan pakaian atau sarung secara berlebihan sehingga menyeret tanah bahkan sampai menginjaknya.

¹⁰Anton M Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, cet. I, 1988), hal. 645

¹¹*Ibid*, hal. 1429.

¹²*Ibid*, hal. 589

Disisi lain ada faktor penting yang mendukung untuk diketahui bersama tentang pengertian kata dalam pembahasan ini seperti kata *al-Khuyala'* dan kata *al-Ka'bain*.

Kata *al-Khuyala'* bila dilihat dari apa yang dijelaskan oleh al-Fairu az-Zabadi dalam kamus *al-Mufid* bahwasanya: الخيلاء والأخيل والخييل والخيلة والمخيلة: أحنائيل dan رجل مختال (sombong atau kesombongan), sedangkan kata *أحنائيل* (sombong atau kesombongan), *رجل مختال* dan *أحنائيل* artinya: “orang yang sombong”¹³

Berarti kata *al-Khuyala'* mengandung makna adanya unsur rasa kesombongan didalamnya atau membanggakan diri dalam berbusana sehingga melahirkan sifat *'ujub* pada diri seseorang yang berpakaian *isbal* tersebut, karena unsur sombong merupakan bibit dari suatu dosa yang bila tidak diwaspadai maka ia akan tumbuh laksana sebatang pohon yang semakin lama akan semakin membesar.

Dalam Kamus Bahasa Arab “*Lisan al-Arab*” juga dijelaskan bahwasanya kata *al-Khuyala'* mengandung arti sebagai berikut;

الْخَالُ وَالْخَيْلُ وَالْخَيْلَاءُ وَالْخَيْلَاءُ وَالْأَخْيَالُ وَالْأَخْيَالُ وَالْمَحْيَلَةُ، كُتُّهُ: الْكِبْرُ. وَقَدْ اخْتَالَ وَهُوَ ذُو خَيْلَاءٍ وَ ذُو خَالٍ وَذُو مَحْيَلَةٍ أَيْ ذُو كِبْرٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُلُّ مَا شِئْتَ، وَالْبَسُّ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأْتَكَ خَلَّتَانِ: سَرَفٌ وَ مَحْيَلَةٌ. وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو وَابْنِ نُفَيْلٍ: الْبِرُّ أَبْقَى لَأَ الْخَالِ. يُقَالُ: هُوَ ذُو خَالٍ أَيْ ذُو كِبْرٍ.¹⁴

“*Al-Khal - al-Khail - al-Khuyala' - al-Khiyala' - al-Akhyal - al-Khaylah - al-Makhilah, semuanya mengandung makna: Sombong. Ia telah berbuat sombong dan ia bersifat berbanga diri atau sombong. Dan dalam hadis ibn 'Abbas: makanlah sesuka hatimu, berpakaianlah sesuka hatimu, setiap apa yang menyalahi dirimu adalah perilaku: berlebih-lebihan dan kesombonhan. Dan dalam hadis Zaid ibn 'Amr ibn Nufail: Perbuatan baik*

¹³ Al-Fairu Az-Zabadi, *Kamus Al-Mufid Arab-Indonesia*, hal. 1288.

¹⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, hal. 130.

akan kekal bukan pula kesombongan. Dikatakan ia bersifat angkuh atau bersifat sombong”.

Maka dari itu setiap perbuatan yang dilandasi rasa angkuh, bangga diri, gengsi, ingin dipuji orang, ini merupakan bahagian dari sifat sombong dan juga merupakan bibit dari segala dosa. Kenapa sifat sombong itu dilarang atas diri manusia ?. Karena sifat sombong hanyalah milik Allah swt.

Selanjutnya kata *al-Ka`bain*, bila dilihat dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, disana dijelaskan bahwa maknanya sebagai berikut:

الْكَعْبُ: الْعِظْمُ لِكُلِّ ذِي أَرْبَعٍ: وَالْكَعْبُ: كُلُّ مَفْصِلٍ لِلْإِنْسَانِ وَالْكَعْبُ وَالْكَعْبُ: مَا أَشْرَفَ فَوْقَ رُسْغِهِ عِنْدَ قَدَمِهِ.¹⁵

“Al-Ka`bu: Tulang yang terdapat pada setiap yang berkaki empat. Dan al-Ka`bu: Setiap pembatas bagi antara setiap tulang. Dan ka`b manusia: adalah setiap yang menonjol diatas pergelangan telapak kakinya”.

Setelah diketahui bersama bahwa *al-Ka`bu* merupakan bahagian tulang yang menonjol di areal pergelangan kaki, maka dapat dimaknakan bahwa maksudnya adalah mata kaki.

Sehingga mata kaki ini dijadikan Rasul Saw. sebagai ujung batasan dalam memakai pakaian (celana, sarung, gamis) dan sejenis pakaian lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Ibn Umar pernah melintas di hadapan Rasul Saw. dan sarungnya dalam kondisi *isbal*, maka Rasul saw. serta merta berkomentar seraya berkata: “Wahai Ibn Umar angkat sarungmu!”, lalu Ibn Umar mengangkatnya, kemudian Rasul saw. menyuruh: “Angkat lagi !”. Ibn Umar pun tambah mengangkatnya lagi. Setelah itu Ibn Umar selalu memperhatikan sarungnya (agar tidak *isbal*). Lalu Ibn Umar ditanya oleh sebagian sahabatnya; “Sampai mana engkau mengangkut sarungmu?”. Maka Ibn Umar menjawab; “Hingga pertengahan kedua betis”.

¹⁵ *Ibid*, hal. 3888.

Dari kisah Ibn Umar tersebut, dapat dipahami bahwa batasan *isbal* hanya dari pertengahan kedua betis sampai batas kedua mata kaki.

B. Permasalahan *Isbal*

Menyikapi realita dan dilema ummat dari dahulu hingga era modern sekarang ini sangat kontropersial dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Saw., karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul Saw. merupakan suatu hal yang membawa dan memberikan *maslahat* bagi manusia, demikian juga sebaliknya segala suatu yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul Saw. merupakan suatu hal yang membawa *mudarat* bagi manusia itu sendiri. Karena Allah Swt. dan Rasul Saw. menginginkan suatu yang terbaik untuk segenap manusia bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, maka segala apa yang tercakup dalam permasalahan *isbal* harus dicermati dengan seksama dengan merujuk kepada al-Quran dan Hadis. Agar tidak terjerumus kedalam jurang neraka karena perbuatan dan kecerobohan diri sendiri.

Suatu hal yang mendasar dalam permasalahan *isbal* ini adalah; bagaimana sebenarnya hukum menurunkan pakaian hingga di bawaah mata kaki bagi laki-laki muslim, yang selama ini menjadi perselisihan dan perdebatan sengit di antara kalangan muslim itu sendiri, bukan saja di kalangan orang awam bahkan hingga kalangan *ahl al-'ilm* (para ulama). Baik ulama terdahulu maupun ulama yang ada di zaman sekarang ini.

Di antara orang yang mengatakan bahwa melakukan *isbal* itu tidak mengapa (*mubah/* boleh saja) asalkan tidak dilandasi rasa sombong, ada juga yang mengatakan *makruh*, ada pula yang mengatakan haram secara *mutlaq*, ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan adalah hanya dengan unsur rasa sombong, dan ada juga yang mengatakan apabila dilakukan dengan maksud tanpa rasa menyombongkan diri maka dia hanya berdosa terkena ancaman neraka, dan jika dilakukan dengan disertai rasa kesombongan maka hukumnya lebih besar lagi

yakni orang tersebut terkena dua dosa diantaranya dosa karena ancaman neraka dan dosa karena kesombongannya; ancaman tersebut berupa tidak akan diajak berbicara oleh Allah Swt., tidak akan diperhatikan, tidak disucikan, dan baginya siksa yang sangat pedih dihari kiamat dari Allah Swt. *Na'uzu billahi min zalik.*

Disini penulis juga ingin mengemukakan tentang hukum yang berhubungan dengan tukang jahit yang menjahit pakaian-pakaian yang tergolong *isbal*, di samping itu juga akan dikemukakan bagaimana *isbal*-nya orang yang ada 'uzur-nya, seperti luka pada kaki yang sering dikerumuni/ dikeroyoki oleh lalat jika tidak ditutupi sehingga akan memperlebar/ memperbesar lukanya, dan bagaimana pula *isbal*-nya orang yang kurus dan kakinya jelek/ cacat, bagaimana pula dengan orang yang gemar/ menyukai sandal yang bagus, serta bagaimana pula dengan pakaian yang terlalu tinggi atau terlalu turun dari mata kaki, ataukah yang mengangkat pakaian di atas mata kaki itu termasuk *syuhrah* yang diharamkan atau tidak, sehingga bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap *isbal* dan orang yang berperilaku *isbal* tersebut dan sebagainya.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang terkait dalam pembahasan *isbal* tersebut, maka terpanggil hati penulis untuk mengkaji ulang tentang landasan hukumnya dengan merujuk kepada al-Quran dan Hadis dari sudut kajian *takhrij al-hadis* yang konsentrasi pada studi kritik sanad dan matan hadis.

C. Pandangan Ulama tentang *Isbal*

Berbicara tentang pandangan ulama mengenai *isbal* dapat dirujuk kepada kitab-kitab yang diuraikan sebagaimana berikut ini;

Dalam kitab *Majmu' Fatawa* yang dikarang oleh Muhammad Ibn Salih al-'Usaimin ia uraikan bahwasanya:¹⁶

إِسْبَالُ الثَّوْبِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

¹⁶ Muhammad ibn Shalih al-'Usaimin, *Majmu' Fatawa*, (Riyad: Dar As-Surya, 1419 H/ 1998 M), Jld. 12, hal. 309-310.

أحدهما: أن يكون خيلاء و فخراً فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم)). قال: فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: ((المسبل، والمتان، والمنفق سلعته بالخلف الكاذب)). فهذا النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إلى فاعله، ولا يكلمه، ولا يزكّيه يوم القيامة وله عذاب أليم. و هذا العموم في حديث أبي ذر رضي الله عنه مخصص بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لا اتحاد العمل والعقوبة في الحديثين.

النوع الثاني من الإسبال: أن يكون لغير الخيلاء فهذا حرام، ويخشى أن يكون من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه النار، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)). ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن العقوبة مختلفة، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ازرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه)). رواه مالك، أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جرّ ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه.

لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج، ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله: إن

احد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لست ممن يصنعه خيلاء)).

“Hukum isbal pakaian terdiri atas dua kategori:

Pertama: Apabila dilandasi sombong dan angkuh maka ini tergolong kepada dosa besar dan konsekwensinya sangat besar, dalam hadis al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar sesungguhnya Nabi saw. bersabda: ((Barang siapa yang menseret-seret pakaiannya dikarenakan unsur sombong, maka Allah Swt. Tidak akan melihatnya pada hari kiyamat)). Dan diriwayatkan dari Abi Zar al-Ghifari ra. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: ((Tiga golongan manusia yang tidak dicakapi oleh Allah Swt. pada hari kiyamat, dan Allah swt. tidak melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka ‘azab yang pedih)). Abu Zar berkata: Rasul saw. membacakannya tiga kali. Berkata lagi Abu Zar: celaka dan merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasul saw.? Rasul saw. bersabda: ((Orang yang berperilaku isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu)). Maka jenis ini merupakan isbal yang berunsur kesombongan dan baginya konsekwensi/ ganjaran yang berat yakni Allah swt. tidak melihat pelakunya, tidak pula mencakapinya, dan tidak pula membersihkannya, dan baginya pula azab yang sangat pedih pada hari kiyamat. Secara umum hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Zar ra. dan lebih khusus lagi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra. maka berlakulah konsekwensi ganjaran bagi pelaku yang dilandasai rasa kesombongan dan tidak terbatas perilaku dan konsekwensi terhadap dua hadis ini saja.

Kedua: Isbal yang dilakukan tanpa unsur kesombongan juga termasuk dalam kategori haram, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dosa-dosa besar, karena Nabi saw. menjanjikan neraka bagi pelakunya, sebagaimana dalam hadis Shahih al-Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Rasul saw. bersabda: ((Pakaian apa saja yang melebihi dari bawah kedua mata kaki maka baginya neraka)). Tidak mungkin hadis ini hanya mengkhususkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra., karena konsekwensi ganjaran berbeda, dalil yang demikian itu berdasarkan dari riwayat Abu Sa’id al-Khudri ra. ia berkata: Rasul saw. bersabda: ((Pakaian seorang mukmin (laki-laki) adalah sampai setengah betisnya dan tidaklah berdosa atau tidak mengapa baginya (untuk menurunkannya) di antara betis dan hingga kedua mata kaki dan apa yang melebihi dibawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong maka ia tidak dipandang oleh Allah swt. pada hari kiamat)). Hal ini diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah, dan Ibn Hibban dalam shahihnya. Maka Nabi saw. membedakan antara barang siapa yang menyeret-

nyeret pakaiannya karena kosombongan, dan barang siapa yang pakaiannya melebihi dari di bawah kedua mata kakinya.

Akan tetapi, apabila celana turun melebihi dibawah kedua mata kaki karena tidak sengaja dan ia berupaya dan mengangkatnya maka tidak mengapa, sebagaimana dalam hadis Ibn 'Umar yang telah lalu, sesungguhnya Abu Bakr ra. berkata: wahai Rasul saw. sesungguhnya suatu ketika sarungku sering turun/ melorot dan saya sudah berupaya untuk menghindarinya dan menaikannya, lalu Nabi saw. bersabda: ((Kamu tidak termasuk dari mereka yang sombong dalam melakukannya)). Diriwayatkan oleh al-Bukhori.

Setelah dicermati dari uraian Muhammad Ibn Salih al-'Usaimin, bahwa beliau berpegang kepada hadis yang telah disebutkannya di atas, pelaku *isbal* tetap *haram* dan bagi pelakunya adalah neraka, jika dengan unsur kesombongan ganjarannya lebih berat, adapun *isbal* yang tanpa unsur sombong tetap masuk neraka juga walaupun agak ringan.

Pada kitab lain, Muhammad ibn Abi Ibrahim ibn Abd al-Latif menguraikan dalam kitabnya *Fatawa wa Rasa'il* sebagai berikut;

كَأَفَّةٍ فِي رِجْلِهِ فَلَا تَحْرِيمَ. وَكُونَ مَا تَحْتَ الْكَعْبِ حَرَامٌ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خِيَلًا وَتَعَاظَمًا. وَكُونَ الْإِنْسَانَ يَرْتَحِي إِزَارَهُ بِغَيْرِ إِخْتِيَارٍ مِنْهُ كَأَسْفَلِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ أَوْ إِلَى الْأَرْضِ بِحَيْثُ إِذَا فَطِنَ لَهُ رَفَعَهُ فَهَذَا لَا يَضُرُّ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَرْتَحِي إِنْ لَمْ أَتَعَاهَدَهُ. فَقَالَ: ((لَسْتُ مِّنْ يَّجْرُهُ خِيَلًا)).¹⁷

“Bermula segala sesuatu yang ada pada kaki tidaklah haram, dan adapun yang ada dibawah mata kaki adalah haram apabila ia berbuat itu berdasarkan kesombongan dan keangkuhan, sedangkan orang yang sering turun sarungnya diluar kesengajaannya melebihi dari bawah mata kakinya atau yang sarung sampai ketanah apabila ia sanggup untuk mengangkatnya, maka ini tidak berbahaya, berkata Abu Bakr: Sesungguhnya kain sarungku sering turun yang merupakan diluar kesengajaanku. Maka Rasul saw. bersabda: ((Kamu bukanlah merupakan golongan orang yang menjulurkan sarung karena unsur sombong)).

¹⁷ Muhammad Ibn Abi Ibrahim Ibn Abd al-Latif, *Fatawa wa Rasail*, (Beirut: Muassasah Razi li at-Tajlid, t.t), cet. II, Juz. II, hal. 155.

Bila dicermati dari pendapat Muhammad ibn Abi Ibrahim ibn Abd al-Latif yang telah diuraikan dalam kitabnya *Fatawa wa Rasa'il* ini, besar kelihatannya ia berpegang dari suatu kisah Abu Bakr yang kadang-kadang menjadi acuan alternatif sebagian orang untuk melegalkan *isbal* yang dilakukannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Salim Ibn 'Abdillah yang ditakhrij oleh al-Bukhari dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ.¹⁸

“Bercerita kepada kami Ahmad ibn Yunus, bercerita kepada kami Zuhair, bercerita kepada kami Musa ibn ‘Uqbah, dari Salim ibn ‘Abdillah, dari Ayahnya ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda; barang siapa yang menyeret/ menjulurkan pakaiannya (di tanah) karena unsur kesombongan, maka Allah swt. Niscaya tidak akan melihatnya pada hari kiyamat. Lalu berkata Abu Bakr; Wahai Rasul saw. sesungguhnya suatu ketika salah satu sisi bawah sarungku melorot dan terseret-seret, kecuali kalau aku senantiasa menjaga sarungku dari isbal, hal itu tidaklah sesekali unsur disengaja, maka Nabi saw. bersabda; Engkau bukanlah dari golongan orang-orang yang berbuat demikian itu karena sombong”.

Dengan berbekal tekstual hadis tersebut, maka tersimpul suatu ungkapan sebagian orang : ”Saya *isbal* bukan lantaran sikap sombong dan *takabbur*, sebagaimana ungkapan Abu Bakr kepada Rasul Saw. saya dan Abu Bakr mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum Allah Swt. apa yang boleh bagi Abu Bakr maka boleh juga bagi saya, kalau Abu Bakr boleh untuk *isbal* tanpa unsur sombong, maka saya pun juga boleh melakukannya. Hal ini merupakan alasan sebagian orang untuk diperbolehkannya bagi mereka berbuat *isbal*.

¹⁸ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah...* , Jld. IV, hal. 193.

Namun dalam menyikapi hal tersebut, mereka merujuk kepada riwayat hidup Abu Bakr, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fath al-Bary* bahwasanya sebab *isbal*-nya sarung Abu Bakr adalah karena tubuhnya yang kurus.¹⁹ Disamping itu juga Ibn Hajar menambahkan keterangannya sebagaimana yang terdapat pada periwayatan dari Ma’mar yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْحَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَفَعَّفُ يَعْنِي جَدِيدًا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ قَالَ فَرَفَعْتُهُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ قَالَ ثُمَّ التَّفَّتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّهُ يَسْتَرْحِي إِزَارِي أحيانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِنْهُمْ.²⁰

“Ber cerita kepada kami ‘Abd ar-Rajjaq, mengkhabarkan kepada kami Ma’mar dari Zaid ibn Aslam, saya mendengar ibn ‘Umar berkata;”Saya mendengar Rasul saw bersabda;”Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah swt. tidak akan melihatnya pada hari kiamat, berkata Zaid bahwasanya ibn ‘Umar bercerita sesungguhnya Rasul saw melihat dia yang sedang menggunakan pakaian baru, maka Rasul saw bertanya; “siapa ini?” dia menjawab; “Saya hamba Allah”, Rasul saw bersabda; “Jika kamu hamba Allah swt, maka angkatlah pakaianmu/ sarungmu”, dia berkata; “Saya sudah mengangkatnya”, lalu Rasul saw bersabda lagi;”Tambahlah!”, dia berkata lagi; “Sudah saya angkat hingga sampai pertengahan betis”. Dia berkata; “Kemudian Rasul saw menoleh kepada Abi Bakr, maka Rasul saw, bersabda;” Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah swt. tidak akan melihatnya pada hari kiamat”, berkata Abu Bakr;

¹⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary* (Riyad: Dar as-Salam, t.t.), Cet. I, Juz. 10, hal. 314.

²⁰ Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, *Mausu’ah as-Sunnah...*, Jld. II, hal. 147.

“Sesungguhnya sarungku terkadang turun/ melorot”, maka Rasul saw bersabda; “Kamu bukanlah dari golongan mereka”.

Berdasarkan periwayatan hadis inilah sebagian orang membolehkan *isbal* karena unsur yang bukan disengaja, di samping itu juga karena kondisi fisik Abu Bakr yang kurus, jika ia bergerak, berjalan, atau melakukan gerakan yang lainnya, maka sarung/ pakaian bawahnya turun melorot tanpa disengaja, namun jika ia menjaga dan memperhatikan sarungnya maka tidak akan turun. Karena Hadis tersebut menunjukkan secara *mutlaq* bahwa sarung yang turun terjulur di bawah mata kaki jika tanpa sengaja tidak menjadi masalah, sebagaimana Rasul Saw. pernah meng-*isbal* sarungnya ketika tergesa-gesa untuk menghadiri Salat Gerhana Matahari, dalam hal ini diriwayatkan dari Abu Bukroh di takhrij oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجْرُ ثَوْبُهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَجَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.²¹

“Ber cerita kepadaku Muhammad, mengkhabarkan kepada kami ‘Abd al-al-A’la dari Yunus dari al-Hasan dari Abi Bakrah ra. Berkata; “telah terjadi gerhana matahari dan kami sedang berada di sisi Rasul saw., maka Rasul saw. pun berdiri dalam keadaan mengisbal sarung beliau karena tergesa-gesa sampai beliau memasuki masjid, dan orang-orang bergegas salat dua raka’at dan heran akan hal tersebut, kemudian Rasul saw. menghadap kepada kami dan berkata; “Sesungguhnya Matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran Allah swt., jika kamu melihat gerhana tersebut maka salatlah dan berdo’alah sehingga Allah swt membukakannya/ mencerahkan gerhana tersebut.

²¹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah...*, Jld. VII, hal. 578.

Dari hadis tersebut, Ibn Hajar berkesimpulan bahwa terjadinya *isbal* karena tidak disengaja atau alasan ketergesaan dalam suatu hal, ini tidak termasuk dalam larangan.²²

Walaupun sebahagian orang ada yang membolehkan *isbal* dengan berlandaskan hadis tentang kisah Abu Bakr, namun ada beberapa poin yang dapat dijadikan bahan untuk mengkonter orang yang berpegang erat pada hadis tersebut, diantaranya;

1. Sangat tepat bahwa anda dan Abu Bakr sama kedudukannya di mata hukum Allah Swt., apa yang menjadi dispensasi bagi Abu Bakr juga berlaku bagi anda. Akan tetapi, apakah isi kalbu anda sama persis dengan yang terdapat dalam hati Abu Bakr?. (jawabannya, instropeksi diri)
2. Abu Bakr kita pastikan tidak sombong karena ada *nas sarih* dan persaksian dari Rasul Saw. bahwasanya *as-Siddiq* (jujur) tidak sombong. Kalau anda bisa menghadirkan persaksian Rasul Saw. bahwa anda bebas dari kesombongan saat ber-*isbal* ria, maka bisa diterima *sami'na wa ata'na*. Bahkan syaikh Usaimin sendiri menantang:”Jika kami mengingkarimu maka silahkan kau potong lidah kami”. Namun ini mustahil, bagaimana mungkin anda membawakan/ mendatangkan persaksian Rasul Saw.²³ untuk kondisi saat ini.
3. *Isbal* yang terjadi pada diri Abu Bakr bukan karena faktor kesengajaan. Beliau bahkan menghindarinya, namun karena beliau orang yang tidak berbadan gemuk, akibatnya pakaian bawah beliau melorot turun hingga di bawah mata kaki. Adapun anda, sengaja melakukannya, bahkan kepada penjahit pun anda menginstruksikan “panjangkan celanaku (sekian centi) !”, atau “turunkan celanaku (sekian centi) !”.

²² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary*, Juz. 10, hal. 315.


²³ Muhammad ibn Shalih al-‘Usaimin, *Syarah al-Usul min ‘ilm al-Usul*, (Riyad: Dar al-Basirah, 1980), hal. 335.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Ibn Hajar: “sebab *isbal*-nya sarung Abu Bakr adalah karena tubuhnya yang kurus”²⁴

Abu Bakr adalah orang yang kurus, jika dia bergerak, berjalan atau gerakan lainnya maka sarungnya turun tanpa dia sengaja, namun jika ia menjaga atau memperhatikan sarungnya maka tidak turun.

Hadis ini menunjukkan bahwa secara *mutlaq* tidak mengapa sarung yang terjulur di bawah mata kaki kalau tanpa sengaja,²⁵ sebagaimana Rasul Saw. pernah meng-*isbal* sarung beliau ketika tergesa-gesa untuk salat gerhana matahari. Dalam hal ini Ibn Hajar menjelaskan: “Pada hadis tersebut merupakan dalil bahwasanya *isbal* kalau karena ketergesaan maka tidak termasuk dalam larangan”.²⁶

4. Anggaplah argumentasi anda itu benar bahwa *isbal* tanpa kesombongan tidak bermasalah, namun secara implisit, jika saudara sedang *isbal* berarti saudara sedang memproklamirkan diri bahwa saudara bukanlah orang-orang yang sombong ketika sedang ber-*isbal*, padahal Allah Swt. Berfirman pada QS: An-Nazm: 32:



“(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Riyad: Maktabah Dar as-Salam, 773-852H), Cet. I, hal. 335.

²⁵ *Ibid*, hal. 314.

²⁶ *Ibid*, hal. 315.

ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.

Dari penggalan ayat ini dapat dipahami bahwasanya tidak boleh bagi setiap orang untuk memproklamirkan dirinya bahwa dialah orang yang paling bersih atau suci dari pada orang lain, sebagaimana diketahui bersama bahwa Allah swt. lebih tahu siapa yang lebih bersih dan bertaqwa di antara segenap manusia yang ada di muka bumi ini.

5. Berkaitan dengan kisah Abu Bakr ra., tidak ada satu riwayatpun yang menceritakan bahwa usai mendengarkan pernyataan Rasul Saw. tersebut di atas, lantas beliau ber-*isbal* ria sepanjang hari. Pada prinsipnya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa pakaian bawah beliau tidak melewati mata kaki, akan tetapi tanpa disengaja turun, sehingga beliau menariknya kembali. Berbeda dengan orang yang dari awal pakaiannya melebihi mata kaki dengan demikian kisah Abu Bakr tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk bolehnya ber-*isbal* ria.

Hal ini menjadi sebuah renungan, bahwa masalah sombong adalah masalah urusan hati. Saat menegur orang yang *isbal* sebagaimana yang diperaktekkan oleh Rasul Saw. demikian juga para sahabat, mereka tidak pernah sama sekali bertanya sebelum menegur: “Apakah engkau melakukannya karena sombong?. Kalau tidak karena sombong *no problem*, kalau benar karena sombong, maka angkatlah celanamu!. Seandainya *isbal* tanpa diiringi rasa sombong diijinkan, artinya ketika menegur orang yang *isbal* seakan-akan Rasul Saw. sedang menuduh sombong. Demikian juga para sahabat ketika menegur orang yang *isbal* telah menuduhnya sombong. Padahal kesombongan tempatnya di hati, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh Rasul Saw. dan para sahabat. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Sa’id al-khudriy dan ditakhrij oleh al-Bukhari pernah dipesankan Rasul Saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِدُهِيبَةَ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحْصَلْ مِنْ ثُرَائِهَا قَالَ
فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُمَيْيَةَ بْنِ بَدْرِ وَأَفْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عُلْقَمَةَ
وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ
ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ
السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرٌ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِئُ الْجُبْهَةِ كَثُ
اللَّحِيَةِ مَخْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيَلَيْكَ أَوْلَسْتُ أَحَقُّ
أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ
عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّيَ فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي
قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَنْتَبِ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا
أَشُقَّ بَطُونَهُمْ.²⁷

“Menceritakan kepada kami Qutaibah, bercerita kepada kami ‘Abd al-Wahid, dari ‘Umaran ibn al-Qa’qa’ ibn Syubrumah, bercerita kepada kami ‘Abd ar-Rahman ibn Abi Nu’m ia berkata; saya mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata; telah muncul ‘Ali ibn Abi Talib ra. kepada Rasul saw. dari kota Yaman dengan Zuhaibah di Adim Maqruzah belum bersih dari debunya, ia berkata; maka ia membaginya menjadi empat kelompok antara ‘Uyainah ibn Nadr, dan Aqra’ ibn Habis, dan Jaid al-Khail, dan keempat ‘Alqamah ataupun ‘Amir ibn Tufail, maka berkata seorang laki-laki dari teman-temannya; “kami lebih berhaq atas ini dari pada mereka, selanjutnya berkata Rasul saw. menerangkan itu, ia beerkata; “apakah kamu tidak mempercayai daku sedangkan daku mempercayai siapa saja yang di langit datang kepadaku khabar dari langit pada waktu pagi dan sore,berkata sambil berdiri seorang laki-laki yang matanya berbinar, wajah berlesung pipi, kening yang lebar, jenggot yang terurai, kepala yang gundul, berpakaian setinggi betis, berkata ia; “wahai Rasul saw. bertaqwalah kepada Allaw swt., berkata ia; celakalah engkau apakah daku bukan orang lebih berhaq dari penduduk bumi untuk beriman kepada Allah swt., berkata ia kemudian berpaling kepada laki-laki, berkata Khalid ibn al-Walid; wahai Rasul saw. haruskah daku memukul lehernya, berkata Rasul saw.; tidak, mudah-mudahan ia akan salat, berkata Khalid; banyak dari orang yang salat berkata dengan lisannya namun tidak disertai dengan hatinya, lalu Rasul saw. bersabda;

²⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Mausu’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syuruhuha*, (Istanbul: Daar Sahnun, 1413 H/ 1992 M), cet. II, Jld. VI, hal. 35.

sesungguhnya daku tidak diperintah untuk mengorek isi hati manusia, dan tidak pula apa yang ada dalam perut mereka.

Selanjutnya berkata Ibn Abd al-Bar dalam kitab ‘*Aun al-Ma’bud* merupakan kitab *Syarh Sunan Abu Daud*:

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم وقال النووي لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه.²⁸

“Berkata Ibn Abd al-Bar bahwa pemahaman terhadap hadis isbal yang sesungguhnya orang yang menjulurkan atau menyeret-nyeret pakaian bukan karena sombong tidak terkena ancaman kecuali hanya saja ia berdosa, dan berkata an-Nawawi tidak boleh isbal di bawah kedua mata kaki karena sombong, akan tetapi jika tidak karena sombong maka tergolong kepada makruh”.

Disamping itu juga berkata al-Kahattabi yang dimuat dalam kitab *Syarh as-Sunnah* yang dikarang oleh al-Husain ibn Mas’ud al-Baghawi, bahwa;

قال الخطّابي: قوله: (فهو في النار) يتأول على وجهين: أحدهما: ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. والأخر: أن فعله ذلك في النار، أي: هو معدود من أفعال أهل النار.²⁹

“Berkata al-Khattabi: perkataan (maka ia dalam api neraka) terdiri dari dua kategori: Pertama: apa saja yang ada di bawah mata kaki, maka kakinya dalam api neraka sebagai ganjaran atas perilakunya. Kedua: sesungguhnya perbuatannya itu menyebabkannya dalam api neraka, atau: ia digolongkan dari perilaku orang-orang ahli neraka.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pelaku *isbal* masuk kedalam api neraka bagaikan kaki yang ber- *isbal* demikian juga orang yang berbuat *isbal* tersebut.

²⁸ Abi Abd ar-Rahman Syarf al-Haq Muhammad Asyraf as-Siddiqy al-‘Azim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, cet. II, 2001), Juz. 11, hal. 86

²⁹ Al-Husain ibn Mas’ud al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1983), Jilid. 12, Cet. II, hal. 13.

Selanjutnya, dapat juga dicermati pernyataan ‘Abd al-‘Aziz ibn Abi Rawad yang diuraikan dalam kitab yang sama:

قال عبد العزيز بن أبي رواد: قلت لنافع: رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار، أمن الإزار، أم من القدم؟ قال: وما ذنب الإزار. وقال معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، قال: رأيت ابن عمر إزاره إلى نصف ساقه، والقميص فوق الإزار، والرداء فوق القميص.³⁰

“Berkata ‘Abd al-‘Aziz ibn Abi Rawad: daku berkata kepada Nafi’: Apakah kamu tidak mencermati perkataan Rasul saw. apa saja yang di bawah mata kaki dari kain sarung masuk ke dalam api neraka, apakah itu dari kain sarung, maupun dari telapak kaki?, berkata ia: apakah dosa kain sarung. Dan berkata Ma’mar dari ‘Abdillah ibn Maslam saudara az-Zuhri, berkata: saya melihat Ibn ‘Umar bahwa kain sarungnya sampai batas kedua betisnya, dan bajunya di atas sarungnya, dan serban/ salnya di atas bajunya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap yang ada dibawah kedua mata kaki dari pakaian (kain sarung, celana, jubah, gamis) maka baginya neraka, dikarenakan pakaiannya dan juga telapak kakinya bahkan dirinya. Karena batasan pakaian seorang muslim itu adalah kain sarung hingga batas pertengahan betis, baju (kemeja, kaos, jas) di bagian atas sarung, dan serban/ sal di bagian atas baju.

Sedangkan *isbal* bagi kaum wanita, dapat dilihat dari keterangan hadis berikut ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ummu Salamah daitakhrij oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ تُرْجِي شِبْرًا: قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibn Asy’as, *Mausu’ah as-Sunnah ...*, Jld. IV, hal. 3599.

“Menceritakan kepada kami ‘Abullah ibn Maslamah dari Malik dari Abi Bakr ibn Nafi’ dari ayahnya dari Safiah binti Abi ‘Ubaid bahwasanya ia mengkabarkannya; sesungguhnya Ummu Salamah (istri Rasul saw.) berkata kepada Rasul saw. tentang kain sarung; Bagaimana dengan Perempuan wahai Rasul saw.?, beliau bersabda; “Julurkan sejengkal”. Berkata Ummu Salamah; Bila demikian pastilah masih terlihat, Rasul saw. bersabda lagi: “Maka tambahlah sehasta dan jangan lebih darinya”.

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas dapat dipahami bahwa batas awal *isbal* seorang perempuan adalah sejengkal dari kedua pertengahan betisnya, namun karena masih terlihat ‘aurat pada kakinya, maka Rasul Saw. menambahkannya hingga sehasta dari pertengahan kedua betis setiap perempuan.

Hal tersebut diatas senada dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar dan ditakhrij oleh Ahmad ibn Hambal, sebagaimana berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ النَّسَاءَ. فَقَالَ: تُرْخِي شِبْرًا: قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ، قَالَ: فَذِرَاعًا لَا يَزِدُّنَ عَلَيْهِ³².

“Ber cerita kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah, mengkabarkan kepadaku Nafi’ dari Ibn ‘Umar sesungguhnya Rasul saw. bersabda; “Barang siapa yang menjulurkan sarungnya karena sombong maka Allah swt. tidak akan melihatnya pada hari kiyamat”. Ia berkata; mengkabarkan kepadaku Sulaiman ibn Yasar bahwasanya Ummu Salamah menteringatkan tentang keberadaan perempuan, maka Rasul saw. bersabda;”Julurkan olehmu sejengkal”, Ummu Salamah berkata lagi; bila demikian masih terbuka ‘auratnya, lalu Rasul bersabda lagi; “Tambah olehmu satu hasta dan jangan lebih”.

Dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal tersebut dapat mendukung dan memperkuat tentang batasan *isbal* bagi kaum perempuan, sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan bagi ummat Islam untuk masa yang akan datang. والله أعلم بالصواب

³² Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, *Mausu'ah as-Sunnah...*, Jld. II, hal.469.